

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah terjadi penyesuaian kualitas dan status individu dari Polri, khususnya pelaksanaan hukum yang sama dengan masyarakat umum sebagai akibat, unjuk rasa yang melanggar hukum di dalam lorong hukum disiplin Polri, yang selanjutnya disingkat Polri, atau pelanggaran kode etik, tujuannya di dalam sistematis, lebih spesifik melalui sidang disiplin. sebagaimana sidang Komisi Ahli Kode Moral, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Disiplin Bagi Perorangan dari Kepolisian. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Peradilan Umum Kelembagaan Khusus Bagi Perorangan Kepolisian, penilaian terhadap orang Kepolisian dalam perkara pidana dari tingkat pemeriksaan sampai dengan pendahuluan tergantung pada pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang selanjutnya disingkat KUHP. Perintah KUHP bagi oknum Polri ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, pemeriksaan terhadap oknum Polri yang melakukan aksi unjuk rasa dilakukan oleh agen sebagaimana berhasil meminta hukum acara pidana. sesuai dengan suasana peradilan secara keseluruhan, yang mengandung arti bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, selain itu individu-individu dari Kepolisian Negara masih bergantung pada pedoman hukum disiplin dan kode etik ahli yang berlaku di lingkungan kepolisian, sehingga dapat dibayangkan bahwa akan ada hukuman ganda bagi oknum Polri yang melakukan

aksi unjuk rasa kriminal, khususnya mendapatkan persetujuan pidana (penjara) hanya sebagai persetujuan. disiplin disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tidak Resmi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Disiplin Insan Polri; Kondisi melemahnya disiplin dan polesan metodologi individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terjadi saat ini mulai sering menjadi perbincangan di daerah yang lebih luas. Dengan terungkapnya secara terus-menerus dalam berbagai komunikasi luas kegiatan disiplin yang dilakukan oleh oknum Polri, misalnya banyaknya penyalahgunaan senjata api oleh oknum Polri, adanya oknum Polri yang terkait dengan aksi unjuk rasa kriminal, Kegiatan diskresi individu dari Polri, dan berbagai kasus lain yang menggambarkan ketidakdisiplinan individu dari Polri, membuat kepentingan mereka sendiri bagi daerah khawatir dalam menyelesaikan tugas pokok Polri, khususnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengendalikan, mensistematisasikan dan memelihara hukum, memberikan jaminan, jaminan, dan administrasi kepada daerah, serta menjaga kerukunan. Oleh karena itu, satuan luar biasa yang melakukan penertiban terhadap tindakan disiplin yang dilakukan oleh oknum Polri tersebut mengacu pada Perkap Bidang Asuransi dan Pengamanan Polri Nomor 11 Tahun 2010.

Polisi yang sedang dikembangkan ke arah yang lebih unggul secara konsisten bekerja pada diri mereka sendiri untuk bekerja dengan pekerjaan dan kapasitasnya di arena publik, salah satunya adalah memberikan jaminan, asuransi dan administrasi kepada daerah dan untuk mengesahkan hukum secara ahli dan relatif dengan menjaga hukum. dan ketertiban dan kebebasan dasar menuju kepastian.

hukum dan rasa keadilan yang merupakan peran fungsi polisi yang sangat vital. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh polisi dapat disebut juga dengan reformasi polisi. Pada Masyarakat yang baru saja terbebas dari pemerintah yang otoriter, biasanya hukum atau aturan yang berlaku tidaklah adil dan beradab. Mengapa demikian karena hukum dalam pemerintahan otoriter digunakan oleh penguasa untuk memenangkan penguasa sebagai pemerintah agar dapat berkuasa dengan sewenang-wenangnya dan dilakukan dengan paksaan.

Jika kita lihat dalam realitas kehidupan sehari-hari citra polisi dengan respons dari masyarakat terhadap kinerja polisi. Banyak hal-hal yang membuat citra polisi buruk di masyarakat luas seperti halnya tindakan yang bersifat negatif yang dilakukan Satuan Bhayangkara sebagai contoh tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas yaitu menarik pungutan liar dari kendaraan-kendaraan tertentu atau oknum anggota yang tidak serius dalam menuntaskan kasus. Bahkan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi telah biasa menjadi berita dalam media cetak atau elektronik. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh polisi. Pengaduan masyarakat terhadap polisi terkait tindakan atau dugaan pemerasan, penyalahgunaan wewenang dan penggunaan narkoba. Ada juga beberapa tindakan polisi yang melanggar pidana yang dilaporkan juga lewat pengaduan masyarakat seperti penganiayaan, asusila, pencurian, perjudian, miras dan lain-lainnya. Pengaduan masyarakat khususnya mengenai polisi yang brutal, dalam hal ini masyarakat harus diberi wadah atau layanan dari Negara untuk melakukan pengaduan terhadap kinerja polisi yang menyalahi aturan atau undang-undang dan merugikan masyarakat. Maka dari itu polisi perlu melakukan

identifikasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Polri tidak dipercaya oleh masyarakat. Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan evaluasi dari masyarakat melalui surat pengaduan masyarakat atas kinerja anggota Polri.

Pengaduan Masyarakat akan penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal. Lembaga pengawasan internal Polri yang termasuk dalam struktur organisasi Polri ada dua yaitu:

- a. Inspektorat Pengawasan Umum dan Irwasda
- b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)

Mekanisme pengawasan eksternal Polri juga dilakukan oleh lembaga diluar struktur organisasi Polri. Melalui Pengumuman Kapolri No.Pol : SKEP/723/IX/2004 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Penanganan Keresahan Masyarakat, pengawasan eksternal anggota Polri dapat dilakukan melalui Komisi Polisi Nasional (Kopolnas). Adapun pengawasan eksternal lainnya dapat melalui Komisi Ombudsman yaitu Badan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan lembaga Negara baik dalam pemerintah pusat maupun daerah. Untuk melakukan pengawasan terhadap cara kerja atau profesionalitas dari polisi di Indonesia Polri telah membentuk Propam (Profesi dan Pengamanan) yaitu badan pengawasan internal dari pihak Polri terhadap anggota Polri di seluruh Indonesia yang termasuk dalam struktur organisasi Polri

Dalam upaya memperbaiki citra polisi dan hubungan dengan masyarakat terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota polisi. Perlu adanya pengembangan prosedur penanganan surat pengaduan masyarakat

yang adil dan didesain untuk mewujudkan disiplin yang nyata dalam tubuh organisasi dan anggota Kepolisian. Perlunya pengoptimalan fungsi pengawasan terhadap polisi saat bertugas dengan memberikan akses yang mudah dalam memberikan surat pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan anggota polisi ketika melakukan tugasnya saat berhadapan dengan masyarakat sehingga koreksi terhadap kinerja dan pemolisian berjalan dengan baik. Pengembangan prosedur atau mekanisme surat pengaduan juga perlu diimbangi pula dengan respon cepat dan penanganan yang baik dan jujur terhadap surat pengaduan masyarakat yang masuk agar dapat tercipta kemajuan dalam hubungan antara polisi dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pengawasan eksternal polisi juga dinilai perlu dibentuk sebagai upaya pengawasan dan pendisiplin polisi agar tidak melakukan penyimpangan. Pengawasan eksternal ini diharapkan mampu mengimbangi pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sendiri. Kerjasama dari kedua dalam mengkaji surat pengaduan masyarakat terkait keluhan masyarakat atas pemolisian ataupun pelanggaran anggota kepolisian ini bisa lebih efektif karena pengawasan rangkap dan lebih mampu menjangkau ke masyarakat luas.

Propam dalam menyelesaikan kewajibannya diperlukan untuk melakukan langkah proaktif. Kegiatan proaktif Propam ditunjukkan dalam sosialisasi dinamis yang ditandai dengan berbagai pedoman yang berlaku di dalam iklim Polri, seperti penerapan permintaan dan disiplin atau Gaktiblin yang biasanya dibantu melalui apel dan penyerangan, misalnya apel untuk mengontrol sikap dan kehadiran polisi, mengontrol karakter individu Polri, hingga penyerangan. ke tempat-tempat

hiburan untuk menjaga tindakan disiplin dari pejabat yang pergi ke tempat-tempat hiburan tanpa surat tugas. Untuk mencakup semua akuntabilitas dari pertanggungjawaban profesi dan disiplin anggota kepolisian Polri. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Propam dalam hal ini meliputi tiga komponen, yakni:

1. Pengawasan terhadap personil, meliputi semua tindakan anggota polisi sebagai penegakan hukum ketika menjalankan tugas ataupun sudah tidak dalam tugas lagi, yang dimaksud disini anggota Polri harus menjaga sikapnya baik dalam tugas ataupun di luar tugas untuk selalu memenuhi kewajiban dan meninggalkan larangan baik itu disiplin maupun kode etik sebagai ketentuan anggota Polri.
2. Pengawasan terhadap materi logistik, meliputi pengawasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan oleh anggota Polri agar tidak disalahgunakan yang dapat merugikan Polri sendiri atau malah membahayakan masyarakat luas.
3. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian, dilakukan untuk melihat suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur yang berlaku atau belum seperti penanganan unjuk rasa, pengaturan lalu lintas dan lain-lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran di atas, cenderung dikemukakan bahwa rencana masalah dalam pemeriksaan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Divisi Profesi Pengamanan Polri menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia?

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum baik disiplin maupun kode etik profesi Polri?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum baik disiplin maupun kode etik profesi Polri

D. Manfaat penelitian

1. Dipercaya bahwa pemeriksaan ini dapat menambah peningkatan ilmu pengetahuan yang sah, khususnya jenis pedoman tentang kewenangan Divisi Ahli dan Keamanan Polri yang ditunjukkan oleh undang-undang dan pedoman yang berkuasa di Indonesia
2. Pemeriksaan ini dipercaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan penegakan hukum, baik disiplin maupun ahli kode etik bagi Polri.